



**PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
  - Hari/tanggal : Rabu, 27 Juli 2022.
  - Tempat : Royal Kuningan Hotel – Ballroom Lantai 1, Jalan Kuningan Persada Nomor 2, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
  - Pukul : 10.15 – 11.11 WIB.
  - Mata Acara :
    1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
    2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2021;
    3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
    4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
    5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 27 Juli 2022, dengan nomor 1.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan DONALD SIHOMBING;  
Direktur : Tuan SALOMO SIHOMBING;  
Direktur : Tuan MARCO ROSIHAN YACUB;  
Direktur : Tuan MARCEL ROSIHAN YACUB;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama dan  
Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor SUTAN REMY SJAHEINI,  
Sarjana Hukum, Fellow Chartered BANI Arbitrator;  
Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK;  
Komisaris : Tuan ACHADIONO NUGROHO PUTRANTO  
UTOMO;  
Komisaris Independen : Tuan MARIO WYLLIAM WAWORUNDENG.

### **Pimpinan Rapat :**

-Rapat dipimpin oleh Tuan Profesor Doktor SUTAN REMY SJAHDINI, Sarjana Hukum, Fellow Chartered BANI Arbitrator, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.

### **Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 21.370.747.674 saham atau 64,12% dari 33.330.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### **Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### **Hasil Pemungutan Suara :**

- Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Kelima :
  - Jumlah suara blanko/abstain : 1.700 suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
  - Jumlah suara setuju : 21.370.745.974 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 21.370.747.674 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  
- Mata Acara Keempat :
  - Jumlah suara blanko/abstain : 1.700 suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 41.800 suara.
  - Jumlah suara setuju : 21.370.704.174 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 21.370.705.874 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### **Keputusan Rapat :**

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut:
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. Sebesar Rp1.471.667.839 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menyetujui untuk mendelegasikan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 kepada Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa kandidat yang diusulkan oleh Komite Audit, dengan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagai berikut :
  - independen;
  - terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, syarat-syarat penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2021, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Mengangkat kembali:
  - Tuan Profesor Doktor SUTAN REMY SJAHDINI, Sarjana Hukum, Fellow Chartered BANI Arbitrator selaku Komisaris Utama & Komisaris Independen
  - Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK selaku Komisaris
  - Tuan ACHADIONO NUGROHO PUTRANTO UTOMO selaku Komisaris
  - Tuan MARIO WYLLIAM WAWORUNDENG selaku Komisaris Independen
  - Tuan DONALD SIHOMBING selaku Direktur Utama
  - Tuan SUNG HYUN JIM BAIK selaku Direktur
  - Tuan MARCO ROSIHAN YACUB selaku Direktur
  - Tuan MARCEL ROSIHAN YACUB selaku Direktur-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Mengangkat:
  - Tuan TURMARHABAN RAJAGUKGUK selaku Komisaris
  - Tuan SALOMO SIHOMBING selaku Wakil Direktur Utama
  - Tuan RULLY SETIAPERMADI selaku Direktur- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama	: Tuan DONALD SIHOMBING;
Wakil Direktur Utama	: Tuan SALOMO SIHOMBING;
Direktur	: Tuan SUNG HYUN JIM BAIK;

- Direktur : Tuan MARCO ROSIHAN YACUB;  
Direktur : Tuan MARCEL ROSIHAN YACUB;  
Direktur : Tuan RULLY SETIAPERMADI;  
Dewan Komisaris :  
Komisaris Utama dan  
Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor SUTAN REMY SJAHDINI,  
Sarjana Hukum, Fellow Chartered BANI Arbitrator;  
Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK;  
Komisaris : Tuan ACHADIONO NUGROHO PUTRANTO UTOMO;  
Komisaris Independen : Tuan MARIO WYLLIAM WAWORUNDENG;  
Komisaris : Tuan TURMARHABAN RAJAGUKGUK;
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan SALOMO SIHOMBING dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak-pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Jakarta, 27 Juli 2022  
PT Totalindo Eka Persada Tbk  
Direksi